

BAB IV

ALASAN MNC MEMILIH SLEMAN SEBAGAI WILAYAH TUJUAN MENANAMKAN MODAL DAN MELEBARKAN PASAR

Tingginya nilai investasi asing langsung di Kabupaten Sleman merupakan suatu bukti bahwa perusahaan multinasional memandang Sleman sebagai wilayah yang menarik dan layak dijadikan sebagai tujuan menanamkan modal serta mengembangkan pasarnya. Terdapat beberapa alasan yang tentunya mendasari MNC memilih Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai beberapa alasan dari terpilihnya Sleman sebagai wilayah tujuan MNC dan investasi asing langsung.

A. Kepentingan MNC

Dalam menuju proses menjadi multinasional, sebuah perusahaan memiliki kebutuhan untuk berinvestasi di negara lain selain negara yang menjadi tempat lahirnya MNC tersebut. Perusahaan multinasional diharapkan tidak hanya membawa uang asing untuk investasi mereka, tetapi juga dengan membantu pembentukan modal secara lokal. Selain itu, kehadiran perusahaan multinasional di negara berkembang sangat berperan dalam menarik modal baik dari sumber swasta maupun organisasi internasional. Hal ini dapat dipahami karena perusahaan multinasional yang sudah mapan di suatu negara akan membangun sebuah kepercayaan di kalangan investor lain dengan baik untuk dapat mempertimbangkan negara tersebut untuk kemungkinan dilakukannya ekspansi (Subhash C. Jain and Yash Puri, 1981). Pada dasarnya MNC dapat memilih dimana ingin menanamkan modal dan melebarkan sayapnya. Memilih *host country*, MNC memiliki standar dan kriteria tersendiri yang dianggap akan memberikan keuntungan lebih. Saat telah menemukan suatu negara untuk dijadikan sebagai *host country*, MNC dapat menentukan akan

menempatkan cabangnya di suatu pusat kota yang menjadi ibukota maupun kota kecil yang menjadi pendukung berdirinya wilayah industri selain di pusat ibukota.

Tujuan MNC berinvestasi di negara-negara lain adalah untuk mengembalikan apa yang telah dikeluarkan di negara asal untuk membangun suatu perusahaan. Dengan berinvestasi di negara lain, diharapkan akan mendapatkan keuntungan lebih melalui pelebaran pasar. Terdapat beberapa alasan mengapa MNC perlu melakukan investasi di negara lain yaitu yang pertama, memperoleh sumber daya alam yang tidak dapat ditemukan di negara asal. Suatu pihak akan membutuhkan pihak lain karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri tanpa hadirnya pihak lain yang akan turut membantu. Yang kedua, melindungi atau memperluas penjualan di pasar yang menggiurkan. Jika hanya membuka penjualan pasar di negara asal, maka keuntungan yang didapatkan tidak akan mampu menutup modal secara cepat yang telah dikeluarkan. Jika melebarkan pasar ke negara lain, maka penghasilan akan bertambah beberapa kali lipat bahkan dapat melebihi penghasilan yang didapatkan di negara asalnya. Yang ketiga, mencari produksi dengan biaya rendah untuk platform ekspor, atau memperoleh aset strategis. Jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan di negara asal, maka itulah mengapa negara lain akan dijadikan sasaran mengembangkan pasar agar meluas. Seperti prinsip ekonomi, bahwa seorang pengusaha akan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya.

Dalam studi kasus ini, MNC memilih Kabupaten Sleman sebagai bagian dari terciptanya *host government*. Merasa melihat wilayah lain yang juga berpotensi layaknya kota Jakarta yang merangkap sebagai pusat ibukota serta kota industri, MNC mencari sasaran lain dengan melirik Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman dianggap mampu membawa keuntungan lebih. Selain itu, Sleman memiliki beberapa hal menarik yang dibutuhkan oleh MNC seperti yang

telah disebutkan pada bab sebelumnya. Setelah mempelajari kondisi Sleman, MNC merasa tertarik untuk masuk ke Sleman. Setelah melalui tahap tersebut, mulai tercipta adanya interdependensi antara MNC dengan Sleman. Keputusan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara lain selain *home country* harus menjadi permainan positif bagi investasi untuk menjadi usaha jangka panjang yang layak. Baik perusahaan dan negara tuan rumah harus memperoleh manfaat positif (Subhash C. Jain and Yash Puri, 1981).

Perusahaan-perusahaan multinasional menuntut suatu kebebasan yang mereka butuhkan untuk mengoptimalkan operasi lintas batas, dengan tujuan menurunkan biaya total dan terus meningkatkan kualitas. Kunci dari tawar-menawar utama mereka dalam berurusan dengan pemerintah tuan rumah adalah mereka memiliki pilihan untuk tidak berinvestasi. Tetapi begitu perusahaan multinasional memasuki suatu negara, pada tingkat tertentu terkunci oleh komitmen yang mereka buat untuk mengembangkan operasi lokal dan menyediakan pelatihan kerja. Perusahaan multinasional membutuhkan akses pada keterampilan lokal dan sumber daya lain. Di satu sisi yang lain, pemerintah tuan rumah membutuhkan MNC untuk bertindak sebagai agen dalam membangun daya saing dan perdagangan di wilayah tersebut (Stopford, 1998-1999). Pada kontribusi lain, manfaat besar dari perusahaan multinasional biasanya dapat dinilai oleh negara-negara tuan rumah. Efisiensi operasi perusahaan multinasional, tercermin melalui teknik-teknik manajerial, pelatihan dalam proses-proses yang dilalui, dan langkah-langkah yang diadopsi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, juga dihargai secara luas oleh negara-negara tuan rumah. Seiring berjalannya waktu, beberapa manfaat ini dijadikan acuan perusahaan lokal untuk menjadi lebih efisien dan produktif. Perusahaan multinasional juga berupaya membantu dalam ekspor dan substitusi impor (Subhash C. Jain and Yash Puri, 1981).

Perusahaan multinasional melakukan ekspansi ke negara asing sebagai bentuk penetrasi atau terobosan yang semestinya dilakukan sebagai perusahaan multinasional. Selain pemerintah pusat pada host country yang telah dipilih, persetujuan kerja sama dengan pemerintah daerah juga merupakan upaya bagi MNC mencapai kepentingannya. Bentuk interaksi MNC dalam tingkat ini menciptakan sebuah hubungan baru yang disebut interdependensi bagi aktor-aktor yang saling terlibat. Tak hanya kepentingan dari MNC, namun kepentingan pihak lain yang terlibat juga menjadi poin utama ketergantungan tersebut dapat tercipta. Melalui peluang kerja sama yang ditawarkan oleh MNC tersebut, akan memberikan keuntungan pada aktor-aktor yang terlibat karena mereka melakukan bagian masing-masing yang secara tidak langsung membantu pihak lain menuntaskan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman terkait MNC dan FDI

Pada dasarnya, Pemerintah Daerah Sleman sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan kepentingan umum dalam masyarakat. Pemerintah daerah wajib mengatur segala hal yang terjadi di daerah tersebut agar kehidupan bermasyarakat menjadi terstruktur dan mencapai kesejahteraan. Salah satu aspek yang dapat diatur oleh pemerintah daerah adalah pada aspek perekonomian daerah. Segala hal yang mencakup perekonomian daerah demi kepentingan bersama, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan agar berjalan sesuai dengan jalur yang diinginkan. Salah satu hal penting yang ada di Kabupaten Sleman adalah terkait Penanaman Modal Asing yang masuk. Demi terciptanya kehidupan perekonomian agar seimbang dan berjalan semestinya, pemerintah daerah berhak memutuskan segala sesuatu yang berkaitan.

Terkait masuknya PMA di Kabupaten Sleman, pemerintah daerah setempat melakukan perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan mengambil kebijakan. Menurut Bupati Kabupaten Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.S.i. selaku eksekutif paling tinggi di Kabupaten Sleman telah diputuskan bagi Sleman sendiri untuk membuka diri dengan adanya PMA yang ingin masuk ke Sleman. Kebijakan yang diambil adalah suatu bentuk keterbukaan untuk menerima PMA masuk di Sleman. Kabupaten Sleman akan dengan sangat terbuka dengan segala bentuk investasi asing yang ingin masuk selama hal yang berkaitan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan syarat serta ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Sleman bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Sleman. Bahkan pemerintah daerah selalu berusaha mendorong agar semakin banyak PMA yang masuk di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman sangat terbuka dengan adanya investasi asing, namun tidak menutup kemungkinan akan dengan tegas menolak suatu PMA jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Sleman atau berpotensi merusak wilayah Sleman. Walaupun pada dasarnya investor asing harus memperoleh izin formal dari BKPM pusat terlebih dahulu, namun Pemerintah Daerah Sleman sangat memiliki wewenang dalam memberikan perizinan terkait wilayah yang akan disesuaikan dengan kondisi wilayah Sleman (Purnomo, 2018).

Gagasan awal yang menjadi suatu dasar dalam memutuskan kebijakan tersebut adalah pada dasarnya Pemerintah Daerah Sleman memiliki tujuan utama untuk mempermudah PMA yang akan masuk di Sleman. Karena menurut Pemerintah Daerah Sleman, jika semakin banyak PMA yang masuk akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masalah kemiskinan yang ada di Sleman. Sleman memegang prinsip “memberi kemudahan bagi siapapun yg akan berinvestasi di Sleman” sehingga pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan yang bertujuan membuka

diri dengan maksimal terkait PMA yang ingin masuk (Purnomo, 2018).

Dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah daerah memiliki beberapa acuan yang digunakan sebagai pedoman bagi kebijakan untuk daerahnya. Pemerintah Daerah Sleman mengambil kebijakan tersebut setelah menimbang dari beberapa alasan dan acuan peraturan dari pusat. Pemerintah pusat Indonesia sendiri sangat mendorong adanya PMA untuk masuk ke Indonesia., sehingga setiap wilayah juga menginginkan banyak investasi asing masuk dan berkembang pesat di wilayah mereka. Semakin banyak PMA yang masuk ke Indonesia akan semakin menambah laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik bagi daerah maupun pusat. Selain itu Presiden Republik Indonesia juga berkali kali menginstruksikan supaya memberikan kemudahan untuk para investor yang ingin masuk ke Indonesia. Secara tidak langsung setiap daerah wajib memberikan kemudahan akses masuk bagi PMA. Selain berpedoman dari peraturan pusat, Pemerintah Daerah Sleman melakukan studi banding di beberapa wilayah untuk dapat saling bertukar informasi terkait segala kepentingan penanaman modal. Dengan begitu kebijakan dari daerah lain dapat dijadikan acuan untuk semakin memperbaiki kebijakan dan sistem yang diputuskan oleh Sleman sendiri. Sehingga semakin banyak inspirasi akan mampu menjadikan adanya kebijakan yang semakin baik dan kondusif bagi Sleman (Purnomo, 2018).

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sleman sejauh ini telah terlaksana dengan baik sehingga tidak pernah terjadi kontra atau masalah yang berlebihan. Bagi Pemerintah Daerah Sleman, selama investasi asing yang ingin masuk sesuai dengan detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah akan tetap disetujui, namun tidak akan segan ditolak jika tidak sesuai. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Sleman pernah menolak investasi asing yang memohon izin untuk mendirikan pabrik di sekitar bantaran sungai yang masih hijau dan terlebih di daerah

tersebut merupakan wilayah dengan kondisi tanah subur. Namun karena Sleman sangat terbuka dengan PMA yang masuk, maka dari itu pemerintah daerah berusaha mencari solusi yaitu dengan memberi saran agar lokasi tersebut dialihkan ke wilayah yang cocok dan memang telah dipersiapkan sebagai wilayah industri. Selama dari awal PMA masuk ke Kabupaten Sleman hingga sekarang, telah terjalin kerja sama yang baik tanpa ada permasalahan yang rumit. Karena sebelum mendapatkan izin legal dari pemerintah daerah setempat, para investor asing akan sangat berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan yang selanjutnya akan membuat posisi mereka tidak aman untuk berinvestasi di Sleman (Purnomo, 2018).

Kebijakan terkait Penanaman Modal Asing yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah Sleman sebagai salah satu bentuk tindak lanjut, pada dasarnya belum muncul sebagai peraturan tertulis yang disahkan. Sementara ini secara tertulis masih berbentuk dalam Rancangan Induk Penanaman Modal. Kabupaten Sleman belum memiliki peraturan khusus terkait Penanaman Modal Asing. Namun kembali lagi pada acuan peraturan pusat yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur otonomi daerah masing-masing. Sehingga Sleman tetap menjalankan peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah untuk memberikan izin lokasi serta pemanfaatan ruang bagi para investor yang ingin masuk (Suryani, 2018).

Sebelum memberikan izin legal terdapat beberapa hal yang mengatur investasi di Sleman harus sesuai dengan aturan dan regulasi lain yang terkait yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah, yaitu yang pertama PMA yang masuk harus sesuai dengan lokasi dan letak tata ruang di wilayah Sleman. Artinya, PMA yang masuk tidak bisa semena-mena ingin mendirikan badan usaha di lokasi yang diinginkan, namun harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Yang kedua, pendirian suatu badan usaha harus bersifat ramah lingkungan sehingga Sleman dapat berkembang menuju yang

lebih baik namun juga tetap mampu melestarikan wilayah yang telah dijaga. Sebagai contoh, wilayah Sleman dikenal sebagai wilayah dengan lingkungan alam yang masih asri sehingga tidak bisa dengan mudahnya digantikan oleh bangunan baru yang akan menghilangkan aset wilayah tersebut. Ketiga, PMA yang masuk dengan badan korporasinya harus dapat memberi jaminan untuk memberdayakan masyarakat lokal, karakteristik serta potensin lokal tanpa berniat merusak. Contohnya, dengan menanamkan modal sebagai suatu bentuk badan korporasi akan dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan (Suryani, 2018).

Prosedur perizinan bagi PMA di Kabupaten Sleman harus mengurus izin prinsip dari BKPM pusat yang menjadi dasar untuk mengimplementasikan permohonan rencana PMA. Setelah mendapatkan izin prinsip akan diteruskan mengurus izin usaha tetap yang juga diurus di BKPM. Setelah segala dasar perizinan dari pusat telah selesai, maka tugas dari pemerintah daerah yang berwenang adalah menyeleksi untuk selanjutnya diputuskan apakah layak untuk masuk di Kabupaten Sleman dan mendapatkan izin pemanfaatan ruang secara legal. Walaupun telah mendapatkan izin prinsip dari pusat namun masih tetap harus diseleksi saat mengurus izin di tingkat daerah demi keberlangsungan daerah dari dampak yang akan didapatkan dari adanya PMA yang masuk (Sriyana, 2018). Pemerintah Daerah Sleman memiliki kewenangan untuk menentukan akan menerima atau menolak permohonan izin PMA yang masuk di Sleman. Sebagai contoh, sejak tahun 2015 hingga 2021 mendatang telah diberlakukan moratorium pembangunan hotel, artinya tidak boleh ada perizinan pembangunan hotel pada rentang waktu yang telah ditentukan karena saat ini wilayah Sleman sudah terlalu penuh dengan usaha sektor perhotelan (Purnomo, 2018).

Menurut Bupati Kabupaten Sleman yang telah menjabat selama hampir dua kali periode, terdapat sedikit perbedaan antara kebijakan tentang PMA pada periode pertama dan periode sekarang. Pada periode sebelumnya, memang telah diputuskan suatu kebijakan untuk menerima PMA masuk di Kabupaten Sleman. Namun pada periode yang sedang berjalan sekarang ini, Pemerintah Daerah Sleman menjadi lebih terbuka dari sebelumnya dalam menerima PMA yang ingin masuk di Sleman. Oleh karena itu yang menjadi salah satu alasan PMA di Sleman setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan adalah karena faktor internal dari Pemerintah Daerah Sleman sendiri yang menjadi lebih “welcome” terhadap PMA. Selain keterbukaan terhadap akses masuknya PMA, Pemerintah Daerah Sleman mulai memaksimalkan menggunakan teknologi dan informatika pada proses pelayanan perizinan. Sehingga hal tersebut lebih memudahkan pengurusan izin dan tidak perlu berkali-kali datang ke kantor karena bisa diakses dimanapun selama kondisi memadai. Pada periode yang sedang berjalan, bentuk transparansi yang berhubungan dengan PMA lebih nyata sehingga masyarakat sendiri dapat menilai bagaimana prosesnya untuk mengurangi kecurigaan pada segala bentuk kecurangan. Selain itu Pemerintah Daerah Sleman berusaha untuk selalu konsisten dalam mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan PMA sehingga Sleman akan lebih dipercaya untuk menjadi daerah tujuan PMA (Purnomo, 2018).

Dari data pada gambar 1.1 di bab I, nilai PMA di Kabupaten Sleman masih lebih tinggi dibandingkan PMDN yang masuk. Sebenarnya bagi Pemerintah Daerah Sleman sendiri tidak begitu membedakan ataupun berpihak pada salah satu antara PMA dan PMDN. Namun terdapat beberapa alasan mengapa PMA lebih tinggi, yang pertama adalah bentuk investasi dari PMDN yang masuk adalah rupiah sedangkan PMA adalah dolar. Seperti yang telah dipahami bahwa nilai dolar lebih tinggi daripada rupiah, sehingga lebih menjanjikan nilai investasi dari PMA dibandingkan dengan PMDN. Alasan

yang kedua adalah usaha-usaha PMDN yang masuk ke Sleman relatif lebih kecil dibandingkan dengan PMA. Sejauh ini investasi di Kabupaten Sleman memang didominasi oleh nilai investasi dari usaha PMA. Jika nilai investasi yang masuk tinggi maka akan semakin meningkat pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan PMA yang masuk di Sleman telah memberi beberapa dampak positif bagi Kabupaten Sleman dan mampu memberdayakan beberapa aspek kehidupan. Namun pemerintah daerah tidak cukup untuk merasa puas akan hal yang telah dicapai oleh Kabupaten Sleman sejauh ini sehingga masih perlu melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong agar investasi asing dapat memberi dampak yang lebih baik bagi pertumbuhan Kabupaten Sleman (Purnomo, 2018).

C. Strategi Pemerintah Daerah Sleman dalam Menarik MNC dan FDI

Terdapat beberapa alasan yang membuat investor asing berminat menanamkan modal di suatu daerah. Selain demi kepentingan ekonomi para investor untuk melebarkan pasar dan memperoleh keuntungan, terdapat faktor lain yang menjadi alasan. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi menarik para investor asing tertarik menanamkan modal di daerah tersebut. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, Pemerintah Daerah Sleman juga turut melakukan upaya serta terobosan agar investor asing merasa tertarik untuk masuk ke Sleman karena jika bergantung pada karakteristik dan potensi yang telah dimiliki Sleman saja tidak cukup untuk membuat investor asing yang belum masuk atau bahkan sudah masuk di Kabupaten Sleman merasa nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman.

1. Menciptakan Iklim Kondusif

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Sleman sebagai tuan rumah wilayah yang menjadi tujuan PMA, yang paling penting adalah menciptakan suatu kondisi wilayah yang kondusif. Artian kondusif yaitu berusaha membuat Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang stabil dan

jauh dari adanya gejolak politik yang rawan menggoyahkan perekonomian. Karena gejolak politik adalah isu yang paling rawan dan mempunyai pengaruh kuat untuk membuat aspek lainnya turut goyah. Jika terjadi gejolak politik secara besar-besaran di suatu daerah akan seolah dapat mematikan kehidupan di daerah tersebut. Tentu saja kondisi tersebut akan dihindari oleh para investor asing agar tidak mengambil resiko pada usaha yang dijelankannya.

Selain menciptakan kondisi wilayah yang stabil dari gejolak politik, pemerintah daerah berupaya untuk menyalurkan bantuan melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai di Kabupaten Sleman. Terdapat beberapa hal yang sangat dibutuhkan bagi para investor yaitu ketersediaan listrik, akses jalan dan lokasi yang strategis. Pemerintah daerah berupaya untuk menjamin ketersediaan listrik yang mampu menunjang operasional badan korporasi yang berdiri di Sleman. Upaya selanjutnya adalah berusaha untuk membuat akses jalan yang ada di Kabupaten Sleman mudah dijangkau dan nyaman. Dengan dilakukan perbaikan secara bertahap hingga keseluruhan jalan di Sleman menjadi lebih baik. Karena letak Sleman sendiri memang merupakan wilayah yang strategis dengan jalur perekonomian yang terhubung pada beberapa wilayah industri lainnya. Setidaknya akses wilayah di Kabupaten Sleman masih mudah dijangkau karena terletak tidak terlalu jauh dari pusat Kota Yogyakarta sendiri (Purnomo, 2018).

Menciptakan wilayah dengan keamanan yang terjamin adalah salah satu tujuan dari setiap pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sleman. Menjadi wilayah tujuan PMA, merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah Sleman mewujudkan tujuan untuk menciptakan wilayah yang aman dalam segala aspek. Jika wilayah aman maka akan tercipta suasana yang nyaman dengan sendirinya. Kondisi tersebut yang sangat dibutuhkan bagi para investor saat ingin menanamkan modal di wilayah tersebut. Pada dasarnya menciptakan wilayah yang aman tidak hanya ditujukan bagi

keberlangsungan PMA saja, namun juga bagi kehidupan bermasyarakat yang nyaman dan sejahtera (Purnomo, 2018).

2. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) yang mulai dibentuk secara terpadu sejak tahun 2015, namun secara resmi disahkan secara hukum pada tahun 2016. Sebelum adanya PTSP, pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman ditangani oleh sebuah unit dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT PSA) dengan berjumlah 26 jenis perizinan. Petugas yang ada di UPT PSA merupakan perwakilan dari SKPD teknis pengampu perizinan (DPMPPT Kabupaten Sleman, t.thn.).

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang “Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman”, maka terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan dengan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang “Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan”. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang “Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah”, Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman” dan sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu” (DPMPPT Kabupaten Sleman, t.thn.).

Berikut merupakan dasar hukum atas pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
2. Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan yang telah digantikan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan yang baru saja disahkan pada tanggal 5 Maret 2018;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Menurut yang tercantum di bagian lampiran pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang “Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan”, telah disebutkan bahwa DPMPTT melayani pengurusan beberapa izin terkait penanaman modal di antaranya Izin Prinsip; Izin Lokasi; Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; Rencana Tata Bangunan; Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; Izin Usaha Penanaman Modal; Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger); dll.

DPMPTT dibentuk secara terpadu sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sleman dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang dilalui para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman sehingga tidak perlu berbelit-belit. Jika proses perizinan terlalu sulit akan menciptakan adanya poin negatif bagi para investor sehingga berpikir ulang untuk menjadikan Sleman sebagai wilayah tujuan untuk menanamkan modal dan mendirikan usaha. Kesan negatif

tersebut dapat menurunkan performa positif yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman sebagai suatu wilayah yang cocok dan strategis menjadi tujuan menanamkan modal (Purnomo, 2018).

Selain sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan perizinan penanaman modal, DPMPT Kabupaten Sleman juga memiliki tugas lain yaitu sebagai bentuk representasi atau sebagai perwakilan dari daerah untuk mempromosikan Sleman sebagai wilayah yang siap dan mampu untuk menjadi tujuan Penanaman Modal Asing. Upaya yang dilakukan oleh DPMPT adalah dengan melakukan kegiatan promosi dalam negeri atau luar negeri untuk menawarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman, yaitu dengan cara membentuk jalinan kerjasama dengan propinsi lain. Selain itu, DPMPT juga bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). DPMPT mengadakan agenda rutin adanya kegiatan pertemuan dengan propinsi lain dan turut mengundang perwakilan KADIN se Indonesia untuk melakukan studi banding dan evaluasi bersama. DPMPT Kabupaten Sleman juga bekerjasama bersama dengan BKPM pusat maupun propinsi untuk melakukan koordinasi dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Sleman (Purnomo, 2018).